



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENDELEGASIAN
WEWENANG BUPATI MAMUJU UTARA
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)
UNTUK PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan dan proses perizinan dan non perizinan yang cepat kepada masyarakat, perlu mendelegasikan kewenangan Bupati dalam pemberian izin kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 11 ayat 4, Bupati/walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 6, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Mamuju Utara Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI MAMUJU UTARA KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) UNTUK PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- d. Badan adalah Badan penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan penanaman modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Pendelegasian wewenang adalah Kewenangan yang didelegasikan dan tidak merubah kekuatan hukum / legalitas serta memiliki kekuatan hukum yang sama;
- g. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri dalam wilayah Republik Indonesia;
- h. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
- i. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- j. Pelayanan perizinan adalah menerbitkan izin sehingga semua persyaratan dari keabsahan telah dipenuhi meliputi kepemilikan, kelayakan, pengelolaan, operasional, penempatan usaha serta mendirikan bangunan;
- k. Tim teknis/ pertimbangan adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang memiliki kewenangan dan tugas memberikan pertimbangan teknis terkait dengan jenis perizinan yang akan diterbitkan;
- l. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
- m. Penyelenggaraan perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pendelegasian Wewenang Bupati adalah pedoman atau acuan dasar dalam penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- (2) Satuan kerja perangkat daerah yang masih menangani dan mengelola jenis perizinan dialihkan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (3) Wewenang, pengalihan tugas dan kewenangan pengelolaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu hanya bersifat administratif sedangkan tugas pembinaan dan pengawasan tetap menjadi tanggung jawab Instansi teknis yang bersangkutan;

BAB III PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPMPTSP meliputi tahap penerimaan permohonan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan izin, pembayaran retribusi, penyerahan surat keputusan pemberian izin, surat keputusan penolakan izin, surat keputusan pencabutan atau pembatalan izin dilakukan secara terpadu satu pintu;
- (2) Prosedur pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan atau perizinan paralel;

BAB IV TIM KERJA TEKNIS

Pasal 5

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Badan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu dibentuk tim kerja teknis;
- (2) Pemeriksaan teknis dilapangan dilakukan oleh tim kerja teknis yang beranggotakan masing – masing perwakilan dari SKPD teknis di bawah koordinasi Kepala BPMPTSP;
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Jika tim kerja teknis belum terbentuk sebagaimana di maksud ayat 3, maka Kepala BPMPTSP dapat melakukan pemeriksaan teknis

dilapangan bersama tim teknis SKPD terkait untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan;

BAB V PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 6

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 14 (Empat belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

Pasal 7

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian/peninjauan lapangan, permohonan akan segera diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Besaran biaya perizinan dan non perizinan di hitung sesuai dengan tarif yang di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Untuk mendapatkan izin, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Mamuju Utara Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan dan atau diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Bupati nomor 78 tahun 2011;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Mamuju Utara Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dan semua ketentuan lain yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Kepala BPMPTSP.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 20 Maret 2015
BUPATI MAMUJU UTARA

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 20 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Ham,

H. ANDI IQBAL, S. STP., M. Si
PANGKAT : PEMBINA/IV.a
NIP : 19780515 199810 1 001